



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG SERTA
BESARAN NILAI SEWA UNTUK RUKO, TOKO, KIOS,
LOS PASAR BARU DAN PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat serta penetapan tarif yang dapat meningkatkan penempatan ruko, toko, kios, los pasar baru dan pasar tradisional, sehingga diperlukan adanya perubahan dalam bentuk penurunan tarif besaran nilai sewa ruko, toko, kios, los pasar baru dan pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa adanya perubahan nomenklatur Dinas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 208);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI SEWA UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS PASAR BARU DAN PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

PASAL I

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 345), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 26 dan angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).
9. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang milik Pemerintah Daerah pada pihak lain yang diatur dalam ketentuan sewa.
12. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetisi yang dimilikinya.
13. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
14. Ruko adalah bangunan permanen baru yang berkonstruksi beton berlantai keramik.
15. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya strategis, toko disini adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar baru kabupaten Gunung Mas pada lantai I dan lantai II.
16. Kios adalah bangunan yang ada dalam Komplek Pasar Baru di lantai I dan lantai II yang digunakan untuk tempat berjualan, bentuk terpisah satu sama lain dapat ditutup dan ada ukurannya masing-masing.

17. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas keramik dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan yang terdapat pada lantai I Pasar Baru.
18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Menteri, Menteri Teknis, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
19. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
20. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di Ruko, dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
21. Surat Perjanjian Sewa-menyewa adalah surat Perjanjian antara para pedagang dengan pengelola barang.
22. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam usaha melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
23. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen, dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
25. Ketertiban keamanan adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.

26. Surat Izin Menempati (SIM) adalah Surat Izin Menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar bagi para pedagang yang menyewa dan berjualan/berdagang di areal Ruko dan pasar yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk mengelola pasar.
 27. Kartu Pengenal Pedagang (KPP) adalah Kartu Identitas Pedagang yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pasar.
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan harga sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :
 - a. harga sewa Ruko ukuran : $4,5 \text{ m} \times 14 \text{ m} = 63 \text{ m}^2 \times 2 = 126 \text{ m}^2$ Sebesar **Rp. 22.500.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)/Tahun;
 - b. besaran tarif sewa Toko, Kios dan Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut:
 1. untuk Toko Kios Pasar Baru yang terletak di lantai I ditetapkan besaran harga sewanya sebesar **Rp.37.500,-** (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) /M²/bulan;
 2. untuk Toko Kios Pasar Baru yang terletak di lantai II ditetapkan besaran harga sewanya sebesar **Rp. 30.000,-** (Tiga Puluh Ribu Rupiah) /M²/bulan;
 3. untuk Los Pasar di lantai I ditetapkan besaran harga sewanya sebesar **Rp. 25.000,-** (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /M²/bulan;
 4. untuk Pasar Tradisional di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan besaran harga sewanya sebesar **Rp.25.000,-** (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /M²/bulan; dan
 5. untuk Kios Pasar, Los pasar atau Lapak Pasar per meternya adalah **Rp. 15.000,-** (Lima Belas Ribu Rupiah) /M²/bulan.

- (2) Struktur besarnya sewa berdasarkan ukuran bangunan, kemudahan akses pengunjung dan posisi lokasi bangunan yang digunakan.
 - (3) Besaran Nilai Sewa Ruko, Toko, Kios, Los Pasar dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selengkapnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Formula Tarif Sewa/Besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis usaha/dagangan, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Pembayaran Sewa Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional di Kecamatan-kecamatan dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, disetor melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Kabupaten Gunung Mas Nomor Rekening 4.1.4.14.01, dan atas Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar Baru, dibayar dimuka untuk 1 (satu) tahun pada saat perjanjian sewa ditandatangani.
- (5) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Contoh Surat Perjanjian Sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar tercantum didalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan untuk melaksanakan penarikan harga sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - (2) Mengawasi pelaksanaan ketentuan harga sewa tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - (3) Pembayaran sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar harus dilunasi sekaligus setiap tahun.
 - (4) Tempat Pembayaran sewa di Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama, sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama yaitu para pedagang bekas Relokasi Pasar Lama;
 - b. pedagang yang aktif berjualan tetapi tidak mempunyai surat hak penempatan berjualan; dan
 - c. pedagang baru.
- (2) Persyaratan untuk menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis/mengisi blangko pendaftaran;
 - b. surat hak penempatan asli atas nama pemohon;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; dan
 - e. pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Ketentuan Surat Izin Penempatan, meliputi:
 - a. Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi:
- 1) nama pemohon;
 - 2) jenis kelamin;
 - 3) umur pemohon;
 - 4) pekerjaan;
 - 5) alamat lengkap pemohon;
 - 6) NPWP pemohon;
 - 7) luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon; dan
 - 8) jenis usaha, barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada pemohon diberikan Izin Penempatan.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.
- (7) Contoh Surat Permohonan untuk Surat Izin Menempati (SIM) Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Izin Penempatan untuk Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar berlaku untuk 1 (satu) tahun. Setelah habis masa berlaku sewa dapat mengajukan permohonan kembali kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam hal pemegang Izin/pedagang/pelaku usaha bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Terhadap pemberian Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena:
- habis masa berlakunya;
 - diperoleh secara tidak sah;
 - melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;
 - tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum; atau
 - tempat usaha digunakan sebagai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pemegang izin masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.
- (4) Tempat usaha yang telah dikosongkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

9. Ketentuan Pasal 20 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap penyewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar dilarang:

- a. memindahkan hak menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, menyewakan atau dalam bentuk apapun tanpa ijin/persetujuan dari Bupati cq. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. menambah atau mengubah bangunan tanpa ijin tertulis dari Bupati cq. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5;
 - d. menempatkan kendaraan atau alat angkutan di Ruko, Toko, Kios dan Los, selain dari tempat yang sudah ditentukan;
 - e. melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain di dalam Ruko, Toko, Kios dan Los yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan atau ketertiban umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan yang berlaku; atau
 - f. menyimpan dan memperdagangkan semua jenis bahan bakar atau benda-benda yang berbahaya.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang.
- (2) Pembinaan terhadap pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan Ruko, pasar.
- (3) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pasar kepada para pedagang.
- (4) Pengawasan atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati cq. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dan/atau pejabat yang ditunjuk.



11. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Mei 2017


BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**




KAMIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 390

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PENEMPATAN
PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI
SEWA UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS
PASAR BARU DAN PASAR
TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

TABEL 1. Besaran Nilai Sewa Toko, Kios dan Los Pasar :

Gedung Lantai I	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m²)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing Unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	K.1	KIOS	20,000	9.000.000,-	
2	K.2	KIOS	20,000	9.000.000,-	
3	K.3	KIOS	20,000	9.000.000,-	
4	K.4	KIOS	14,000	6.300.000,-	
5	K.4a	KIOS	14,000	6.300.000,-	
6	K.5	KIOS	14,000	6.300.000,-	
7	K.5a	KIOS	14,000	6.300.000,-	
8	K.6	KIOS	20,000	9.000.000,-	
9	K.7	KIOS	16,000	7.200.000,-	
10	K.8	KIOS	16,000	7.200.000,-	
11	K.9	KIOS	16,000	7.200.000,-	
12	K.10	KIOS	16,000	7.200.000,-	
13	K.11	KIOS	16,000	7.200.000,-	
14	K.12	KIOS	16,000	7.200.000,-	
15	K.13	KIOS	16,000	7.200.000,-	K.32
16	K.14	KIOS	16,000	7.200.000,-	
17	K.15	KIOS	16,000	7.200.000,-	
18	K.16	KIOS	16,000	7.200.000,-	
19	K.17	KIOS	16,000	7.200.000,-	
20	K.18	KIOS	16,000	7.200.000,-	
21	K.19	KIOS	16,000	7.200.000,-	
22	K.20	KIOS	16,000	7.200.000,-	
23	K.21	KIOS	16,000	7.200.000,-	
24	K.22	KIOS	16,000	7.200.000,-	
25	K.23	KIOS	16,000	7.200.000,-	
26	K.24	KIOS	16,000	7.200.000,-	
27	K.25	KIOS	16,000	7.200.000,-	
28	K.25	KIOS	16,000	7.200.000,-	
29	K.27	KIOS	16,000	7.200.000,-	
30	K.28	KIOS	16,000	7.200.000,-	
31	K.29	KIOS	16,000	7.200.000,-	
32	K.30	KIOS	16,000	7.200.000,-	
TOTAL			(I)	234.000.000,-	

TABEL 2. Besaran Nilai Sewa Toko, Kios dan Los Pasar :

Gedung Lantai I	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m²)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing Unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	LPK.1	LOS	4.000	1.200.000,-	
2	LPK.2	LOS	4.000	1.200.000,-	
3	LPK.3	LOS	4.000	1.200.000,-	
4	LPK.4	LOS	4.000	1.200.000,-	
5	LPK.5	LOS	4.000	1.200.000,-	
6	LPK.6	LOS	4.000	1.200.000,-	
7	LPK.7	LOS	4.000	1.200.000,-	
8	LPK.8	LOS	4.000	1.200.000,-	
9	LPK.9	LOS	4.000	1.200.000,-	
10	LPK.10	LOS	4.000	1.200.000,-	
11	LPK.11	LOS	4.000	1.200.000,-	
12	LPK.12	LOS	4.000	1.200.000,-	
13	LPK.13	LOS	4.000	1.200.000,-	
14	LPK.14	LOS	4.000	1.200.000,-	
15	LPK.15	LOS	4.000	1.200.000,-	L.32
16	LPK.16	LOS	4.000	1.200.000,-	
17	LPK.17	LOS	4.000	1.200.000,-	
18	LPK.18	LOS	4.000	1.200.000,-	
19	LPK.19	LOS	4.000	1.200.000,-	
20	LPK.20	LOS	4.000	1.200.000,-	
21	LPK.21	LOS	4.000	1.200.000,-	
22	LPK.22	LOS	4.000	1.200.000,-	
23	LPK.23	LOS	4.000	1.200.000,-	
24	LPK.24	LOS	4.000	1.200.000,-	
25	LPK.25	LOS	4.000	1.200.000,-	
26	LPK.26	LOS	4.000	1.200.000,-	
27	LPK.27	LOS	4.000	1.200.000,-	
28	LPK.28	LOS	4.000	1.200.000,-	
29	LPK.29	LOS	4.000	1.200.000,-	
30	LPK.30	LOS	4.000	1.200.000,-	
31	LPK.31	LOS	4.000	1.200.000,-	
32	LPK.32	LOS	4.000	1.200.000,-	
	TOTAL (II)			38.400.000,-	

TABEL 3. Besaran Nilai Sewa Toko, Kios dan Los Pasar :

Gedung Lantai II	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m²)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing Unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
33	K.31	KIOS	28,120	10.123.200,-	
34	K.32	KIOS	28,120	10.123.200,-	
35	K.33	KIOS	23,660	8.517.600,-	
36	K.34	KIOS	23,660	8.517.600,-	
37	K.35	KIOS	21,060	7.581.600,-	
38	K.36	KIOS	21,060	7.581.600,-	
39	K.37	KIOS	21,060	7.581.600,-	
40	K.38	KIOS	21,060	7.581.600,-	
41	K.39	KIOS	21,060	7.581.600,-	
42	K.40	KIOS	21,060	7.581.600,-	
43	K.41	KIOS	26,994	9.717.840,-	
44	K.42	KIOS	26,994	9.717.840,-	
45	K.43	KIOS	21,060	7.581.600,-	
46	K.44	KIOS	21,060	7.581.600,-	
47	K.45	KIOS	21,060	7.581.600,-	L.32
48	K.46	KIOS	21,060	7.581.600,-	
49	K.47	KIOS	21,060	7.581.600,-	
50	K.48	KIOS	21,060	7.581.600,-	
51	K.49	KIOS	21,060	7.581.600,-	
52	K.50	KIOS	21,060	7.581.600,-	
53	K.51	KIOS	26,120	9.403.200,-	
54	K.52	KIOS	26,120	9.403.200,-	
55	K.53	KIOS	32,940	11.858.400,-	
56	K.54	KIOS	32,940	11.858.400,-	
TOTAL (III)				205.382.800,-	
TOTAL (I + II + III)				477.782.800,-	

Keterangan :

1. Jumlah Kios di Lantai I adalah : 32 Kios
2. Jumlah Los di Lantai I adalah : 32 Los
3. Jumlah Kios di Lantai II adalah : 23 Kios
4. Mosholla : 1 buah
5. Total jumlah Kios di lantai I dan II adalah : 55 Kios

TABEL 4. Besaran nilai sewa Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas :

Gedung Lantai II	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m ²)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing Unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	A.1.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
2	A.1.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
3	A.1.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
4	A.1.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
5	A.2.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
6	A.2.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
7	A.2.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
8	A.2.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
9	A.2.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
10	A.2.6	RUKO	126,000	22.500.000,-	
11	A.3.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
12	A.3.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
13	A.3.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
14	A.3.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
15	A.3.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	R.31
16	A.3.6	RUKO	126,000	22.500.000,-	
17	B.1.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
18	B.1.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
19	B.1.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
20	B.1.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
21	B.1.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
22	B.2.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
23	B.2.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
24	B.2.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
25	B.2.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
26	B.2.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
27	B.3.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
28	B.3.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
29	B.3.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
30	B.3.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
31	B.3.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
			TOTAL	697.500.000,-	


 BUPATI GUNUNG MAS,
ARTON S.DO HONG

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PENEMPATAN
PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI
SEWA UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS
PASAR BARU DAN PASAR
TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA RUKO, TOKO,
KIOS DAN LOS PASAR**

KOP DINAS

**SURAT PERJANJIAN SEWA RUKO MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 510 / / PERINDAG / /**

Pada hari ini,Tanggal.....Bulan.....Tahun.....kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gunung Mas
Alamat : Jl.Letjen S. Parman No. 027, Kuala Kurun

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Kami **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa terhadap Ruko Nomor :.....milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini : ↓

**PASAL 1
UKURAN RUKO**

Bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan sebuah Ruko Nomor :..... dengan ukuran Lantai Bawah $4,5 \times 14 = 63 \text{ m}^2$ dan Lantai Atas $4,5 \times 14 = 63 \text{ m}^2$, Total luas Ruko disewakan 126 m^2 , terletak di Jalan Tjilik Riwut Kuala Kurun dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Ruko yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

**PASAL 2
PEMBAYARAN**

Maka dengan ini disetujui oleh pihak-pihak tersebut bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa Ruko milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Nomor :..... sebesar **Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** kepada **PIHAK KESATU**, yang disetor melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan No. Rekening 4.1.4.14.01 : Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Ruko. Pembayaran untuk sewa Ruko 1 (satu) tahun dibayar pada saat kontrak perjanjian ditandatangani.

**PASAL 3
MAKSUD SEWA MENYEWAKAN**

Ruko milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disewakan untuk **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk

**PASAL 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

- (1) Semua beban biaya berupa Listrik, Air, Telpon, PDAM, Restribusi Kebersihan dan Restribusi Ruko yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selaku penyewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan merawat Ruko selama kurun waktu penyewaan;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan meminjamkan/menyewakan Ruko seperti tercantum dalam pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini kepada pihak lain;
- (4) Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi;
- (5) Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- (6) Dilarang memindahkan hak atas izin pemakaian/penempatan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya Ruko dimaksud kepada orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas ;
- (7) Apabila akan menambah atau merubah bentuk bangunan harus melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan mendapat izin darinya;
- (8) Apabila akan menambah atau mengurangi jumlah aliran listrik yang telah ada harus melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten gunung Mas dan mendapat izin darinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYEWAAN

- (1) Lamanya waktu penyewaan Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Setelah pemakaian selesai sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas, apabila **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa sewa harus segera melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang masa sewa Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka harus segera mengembalikan kepada **KESATU** dengan kondisi baik dan sesuai dengan pada waktu awal penyewaan;
- (4) Apabila ada kerusakan di dalam bangunan yang disewa, maka menjadi tanggung jawab penyewa **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 PEMBATALAN SEWA-MENYEWA

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin/**PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila oleh **PIHAK KESATU** telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 (empat) Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali konci Ruko kepada Bupati Gunung mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan aktivitas selama 3 (tiga) bulan, maka **PIHAK KESATU** akan diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Nilai sewa yang telah disetorkan **PIHAK KEDUA** melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, tidak dapat diambil kembali, apabila sudah diputuskan surat perjanjian sewanya oleh **PIHAK KESATU**;
- (5) Apabila Perjanjian sewa sudah dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**, maka perjanjian sewa yang sudah di tandatangani bersama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

- (1) Surat perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini, kepada penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sewa berakhir.

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal s/d dan perpanjangan berikutnya akan ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** apabila bangunan Ruko masih tetap dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat berusaha dan **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai sewa menyewa Ruko.

PASAL 9

PENUTUP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinannya bermaterai, selebihnya akan diberikan untuk pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa ini.

Dengan kesaksian ini pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa di Kuala Kurun pada hari, bulan dan tahun seperti yang tercantum diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,

Materai

Rp.6.000,-

.....
Nama Lengkap Pemohon

.....
NIP

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Gunung Mas (sebagai laporan) di Kuala Kurun*
2. *Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas*
3. *Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas*
4. *Inspektur Kabupaten Gunung Mas*
5. *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas*
6. *Yang bersangkutan*
7. *Arsip*



KOP DINAS

**SURAT PERJANJIAN SEWA TOKO, KIOS DAN LOS PASAR BARU
MILIK PEMERITAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : / /DISPERINDAG/ /**

Pada hari ini,.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gunung Mas
Alamat : Jl.Letjen S. Parman No. 027, Kuala Kurun

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kami **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa terhadap Toko/Kios/Los Pasar Baru Nomor:..... milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

**PASAL 1
UKURAN TOKO, KIOS DAN LOS**

Bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan sebuah Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Nomor : Dengan ukuran, terletak dijalan Kuala Kurun dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Toko/ Kios/ Los Pasar Baru yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

**PASAL 2
PEMBAYARAN**

Maka dengan ini8 disetujui oleh pihak-pihak tersebut bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Nomor : sebesar Rp. Kepada **PIHAK KESATU**, yang disetor melalui Bank pembanguna kalteng (BPK) cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas No. Rekening 4.1.4.14.01 : Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru. Pembayaran untuk sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru 1 (satu) tahun dibayar pada saat perjanjian sewa ditandatangani.

**PASAL 3
MAKSUD SEWA MENYEWA**

Toko/ Kios/ Los Pasar Baru milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disewakan untuk **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk

**PASAL 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

- (1) Semua beban biaya berupa Listrik, Air, Telpon, PDAM, Restribusi Kebersihan dan Restribusi Toko/ Kios/ Los Pasar Baru yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selaku penyewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan merawat Toko/ Kios/ Los Pasar Baru selama kurun waktu penyewaan;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan meminjamkan/menyewakan Toko/ Kios/ Los Pasar Baru seperti tercantum dalam pasal 1 (satu) Berita Acara ini kepada pihak lain;
- (4) Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi;
- (5) Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (6) Dilarang memindahkan hak atas izin pemakaian/penempatan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya Toko/ Kios/ Los Pasar Baru dimaksud kepada orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYEWAAN**

- (1) Lamanya waktu penyewaan Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Setelah pemakaian selesai sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas, apabila **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa sewa harus segera melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang masa sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka harus segera mengembalikan kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi baik dan sesuai dengan pada waktu awal penyewaan;
- (4) Apabila ada kerusakan di dalam bangunan yang disewa, maka menjadi tanggung jawab penyewa **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
PEMBATALAN SEWA-MENYEWA

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin/**PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila oleh **PIHAK KESATU** telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 (empat) Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali konci Ruko kepada Bupati Gunung mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan aktivitas selama 3 (tiga) bulan, maka **PIHAK KESATU** akan diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Nilai sewa yang telah disetorkan **PIHAK KEDUA** melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, tidak dapat diambil kembali, apabila sudah diputuskan surat perjanjian sewanya oleh **PIHAK KESATU**;
- (5) Apabila Perjanjian sewa sudah dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**, maka perjanjian sewa yang sudah di tandatangani bersama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7
MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

- (1) Surat perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa serbagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini, kepada penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sewa berakhir. ↓

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal s/d dan perpanjangan berikutnya aka ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** apabila bangunan Toko/ Kios/ Los Pasar Baru masih tetap dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat berusaha dan **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai sewa menyewa Toko/ Kios/ Los di Pasar Baru.

PASAL 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinanya bermaterai, selebihnya akan diberikan untuk pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa ini.
Dengan kesaksian ini pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa di Kuala Kurun pada hari, bulan dan tahun seperti yang tercantum diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Materai

Rp.6.000,-

.....
Nama Lengkap Pemohon

.....
NIP

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Gunung Mas (sebagai laporan) di Kuala Kurun*
2. *Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas*
3. *Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas*
4. *Inspektur Kabupaten Gunung Mas*
5. *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas*
6. *Yang bersangkutan*
7. *Arsip*



PASAL 3
MAKSUD SEWA MENYEWA

Kios/ Los Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disewakan untuk **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Semua beban biaya berupa Restribusi Kebersihan dan Restribusi Kios/ Los Pasar Tradisional yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selaku penyewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan merawat Kios/ Los Pasar Tradisional selama kurun waktu penyewaan;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan meminjamkan/menyewakan Kios/ Los Pasar Tradisional seperti tercantum dalam pasal 1 (satu) Berita Acara ini kepada pihak lain;
- (4) Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi;
- (5) Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (6) Dilarang memindahkan hak atas izin pemakaian/penempatan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya Kios/ Los Pasar Tradisional dimaksud kepada orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYEWAAN

- (1) Lamanya waktu penyewaan Kios/ Los Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Setelah pemakaian selesai sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas, apabila **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa sewa harus segera melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang masa sewa Kios/ Los Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka harus segera mengembalikan kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi baik dan sesuai dengan pada waktu awal penyewaan;
- (4) Apabila ada kerusakan di dalam bangunan yang disewa, maka menjadi tanggung jawab penyewa **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PEMBATALAN SEWA-MENYEWA

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin/**PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila oleh **PIHAK KESATU** telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 (empat) Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali konci Ruko kepada Bupati Gunung mas cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan aktivitas selama 3 (tiga) bulan, maka **PIHAK KESATU** akan diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Nilai sewa yang telah disetorkan **PIHAK KEDUA** melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, tidak dapat diambil kembali, apabila sudah diputuskan surat perjanjian sewanya oleh **PIHAK KESATU**;
- (5) Apabila Perjanjian sewa sudah dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**, maka perjanjian sewa yang sudah di tandatangani bersama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

- (1) Surat perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- (2) Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa serbagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini, kepada penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sewa berakhir. }

**PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP**

Surat Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal s/d dan perpanjangan berikutnya aka ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** apabila bangunan Kios/ Los Pasar Tradisional masih tetap dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat berusaha dan **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai sewa menyewa Kios/ Los di Pasar Tradisional.

**PASAL 9
PENUTUP**

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinanya bermaterai,selebihnya untuk pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa ini.

Dengan kesaksian ini pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa di Kuala Kurun pada hari, bulan dan tahun seperti yang tercantum diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Materai

Rp.6.000,-

.....
Nama Lengkap Pemohon

.....
NIP

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

8. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan) di Kuala Kurun
9. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas
11. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas
13. Yang bersangkutan
14. Arsip

 **BUPATI GUNUNG MAS,**

ARTONS.DOHONG

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PENEMPATAN
PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI
SEWA UNTUK RUKO,TOKO,KIOS,LOS
PASAR BARU DAN PASAR
TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

CONTOH SURAT PERMOHONAN

PERMOHONAN SURAT IZIN MENEMPATI

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kab / Kota :

Perkenankan kami mengajukan Permohonan untuk memperoleh Surat Izin Menempati (SIM) Ruko,Toko,Kios,Los Pasar Baru milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Nama Pasar :
Alamat Pasar :
Nomor Ruko/Toko/ Kios/Los :
Luas :
Jenis Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan,bersama ini terlampir disampaikan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari :

1. Potocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Potocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku,sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Materai Rp.6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyewaan Ruko,Toko,Kios/Los sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Surat Pernyataan kesanggupan membayar restribusi Ruko,Toko,Kios dan Los, Restribusi Kebersihan dan Restribusi Parkir tepat waktu,sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya,dan apabila ternyata tidak benar,maka kami bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

NAMA PEMOHON,

(.....) |

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN SURAT IZIN MENEMPATI RUKO

Nomor : 970 / /SIM/ DISPERINDAG /

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab / Kota :
- f. NPWP :

Adalah orang / Badan Pemegang Surat Izin menempati
sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1. Alamat Ruko:
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab / Kota :
- 2. Lokasi Ruko :
- 3. Nomor Ruko :
- 4. Luas Ruko :
- 5. Jenis Usaha :

Kepada Pemegang Surat Izin menempati (SIM) ini berkewajiban
menaati ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

An.BUPATI GUNUNG MAS
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

.....
.....
NIP.....



KOP DINAS
SURAT KETERANGAN SURAT IZIN MENEMPATI
TOKO, KIOS DAN LOS PASAR

Nomor : 970 / /SIM/ DISPERINDAG /

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :
 Desa / Kelurahan:
 Kecamatan :
 Kab / Kota :
- f. NPWP :

Adalah orang / Badan Pemegang Surat Izin menempati sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Alamat Ruko :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab / Kota :
- b. Lokasi Ruko :
- c. Nomor Ruko :
- d. Luas Ruko :
- e. Jenis Usaha :

Kepada Pemegang Surat Izin menempati (SIM) ini berkewajiban menaati ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.BUPATI GUNUNG MAS
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

.....
.....
NIP.....

**BUPATI GUNUNG MAS,**
ARTON S. DOHONG